

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perdamaian dunia sudah sering kali dipromosikan oleh organisasi internasional, termasuk juga bersama negara-negara lainnya di dunia yang menaruh perhatian bagi terwujud nya perdamaian dunia, bahkan tak jarang pula negara - negara menjadikan perdamaian dunia sebagai prioritas dalam agenda politik luar negeri nya. Ketika Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Cold War telah usai banyak sekali pemikiran – pemikiran dari para ahli untuk membentuk sebuah instrumen yang bertujuan untuk mengakhiri berbagai macam perang dan memulai perwujudan dunia yang penuh damai. Hal itu terwujud dengan adanya Persekutuan Bangsa – Bangsa dan berbagai jenis dokumen berupa perjanjian, convention, maupun hukum yang tercipta untuk mengatur tatanan dunia ini supaya tidak terjadi peperangan yang memakan banyak korban jiwa.

Namun di masa sekarang ini, fakta nya peperangan atau konflik bersenjata masih dialami oleh beberapa negara, khususnya negara – negara terletak pada Kawasan Timur Tengah. Konflik senjata yang terjadi membawa dampak yang mengerikan. Kerusakan infrastruktur negara dan kekerasan terhadap warga sipil sudah menjadi hal yang wajar, hal tersebut pula yang menyebabkan tingkat kematian karena konflik di beberapa negara di Timur Tengah cukup tinggi sebagai akibat dari konflik yang berlangsung. Konflik yang terjadi di Suriah merupakan efek panjang dari peristiwa Arab Spring di tahun 2010, peristiwa ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi negara – negara arab dan memuncak ketika aksi protes dilakukan terhadap perlakuan kejam yang dialami oleh pemerintahan local dan berada dibawah rezim otoriter Ben Ali. Peristiwa Arab Spring digambarkan sebagai peristiwa dimana

pemimpin-pemimpin rezim di Timur Tengah digulingkan mulai dari pemimpin Tunisia, Zein Al-Abidin Ben Ali, lalu diikuti penggulingan Hosni Mubarak oleh rakyat Mesir, di Libya kekuasaan Moammar Khadafy berhasil diakhiri, lalu Yaman, Bahrain juga melakukan aksi-aksi untuk menggulingkan pemimpin rezim, dan perjuangan Suriah yang hingga saat ini masih berlangsung. (Ahmad Sahide, Siti Muti'ah Setiawati, Syamsul Hadi, 2015)

Konflik di Suriah dimulai sejak tahun 2011, konflik di Suriah memiliki motif yang sama dengan negara-negara lain yaitu ingin menggulingkan rezim yang sedang memerintah dalam hal ini Suriah ingin menggulingkan Presiden Assad (Khan, 2018), diawali dari terbentuknya sebuah kelompok yang menamakan diri nya sebagai “Syrian Revolution 2011 against Bashar al-Assad” yang memulai aksinya di Damaskus pada 15 Maret 2011. Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah mencabut undang-undang darurat dan membebaskan para tahanan politik. Sejak saat itu aksi protes semakin anarkis dan terus berlanjut. Dalam aksi – aksi yang terjadi selalu disertai dengan baku tembak antara pihak keamanan dan kelompok pengunjuk rasa yang masih tergolong usia remaja-pemuda. Pemuda yang akhirnya tertangkap oleh pihak keamanan kemudian dibawa ke penjara, namun keluarga dari pemuda - pemuda tersebut berusaha untuk membebaskan anak – anak nya dan setelah berhasil bebas, mereka kembali lagi turun ke jalan dan melakukan aksi protes, sehingga kembali terjadi baku tembak antara pihak keamanan dan kelompok pemuda tersebut hingga beberapa orang dari kelompok tersebut harus tertembak. Kejadian serupa juga terjadi di wilayah Daraa, Baniyas, Latakia, Duma dan Aleppo. Pemerintah Suriah telah berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut namun masyarakat tetap melakukan perlawanan terhadap aparat keamanan hingga melakukan pembunuhan terhadap aparat (Rehman, 2020).

Konflik yang terjadi di Suriah akhirnya mengalami eskalasi menjadi pemberontakan bersenjata dan banyak pihak ikut terlibat di antara nya Front Islam, Tentara Pembebasan Suriah, dan ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan kondisi konflik di Suriah untuk kepentingan tertentu, salah satu nya untuk memperluas kekhilafahan, Kelompok – kelompok tersebut di antara nya adalah ISIS dan Hizbullah (Khan, 2018). Eskalasi besar-besaran terjadi pada Oktober 2011 – Maret 2012, kondisi tersebut akhir nya mendapat respon dari PBB, Kofi Anan mengupayakan gencatan senjata pada April – Mei 2012, namun pertempuran kembali terjadi pada Juni 2012 (Drakaki, 2014).

Konflik Suriah yang terjadi membawa dampak yang memprihatinkan bagi kelompok masyarakat. Setengah populasi di Suriah harus meninggalkan rumah dan membentuk kamp pengungsian. Negara - negara tetangga Suriah juga harus menampung ribuan hingga jutaan pengungsi, organisasi regional dan internasional telah berupaya untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi namun yang paling dibutuhkan oleh mereka adalah upaya untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lama, kondisi yang seperti ini memaksa komunitas internasional untuk berpikir lebih dari sekedar memberikan bantuan, butuh adanya tindakan untuk meresolusi konflik. Sebagian besar masyarakat Suriah berusaha untuk menyelamatkan diri dari kekerasan yang dilakukan oleh rezim pemerintah maupun pihak – pihak lain yang ikut dalam konflik tersebut. Puluhan ribu warga sipil melarikan diri dari Kobane pada akhir 2014, sebagian warga sipil juga harus melarikan diri dari kekejaman ISIS, warga sipil yang lain hidup dengan rasa ketakutan akan adanya serangan udara dari pemerintah Amerika, Rusia, dan Suriah (Ferris & Kirişci, 2016).

Di Suriah bagian utara kelompok Tentara Nasional Suriah dan kelompok bersenjata yang didukung oleh Turki melakukan tindakan penyiksaan, penjerahan, dan

penahanan sewenang-wenang. Di tahun 2020, Suriah bagian utara mengalami peningkatan penggunaan alat peledak yang mengakibatkan kurang lebih 600 korban jiwa baik yang meninggal maupun luka berat. Di daerah Ain Issa, juga terjadi bentrokan antara Tentara Nasional Suriah dengan kelompok Pasukan Demokratik Suriah yang menyebabkan 10.000 warga sipil mengungsi. Pada April 2021, terjadi bentrokan di daerah Qamishli yang menyebabkan 20.000 warga sipil terpaksa mengungsi. Sepanjang tahun 2020 – 2021 juga telah dilakukan investigasi dan akhirnya dinyatakan adanya penggunaan senjata kimia berupa gas klorin yang digunakan oleh pasukan pemerintah Suriah dalam masa konflik (globalr2p.org, 2021).

Dalam dunia internasional terdapat sebuah konsep yang dikenal dengan nama *Responsibility to Protect (R2P)*, ini merupakan sebuah norma yang hadir dengan tujuan supaya bisa mengambil pencegahan akan adanya tindakan pemusnahan massal, pembersihan etnis, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. R2P telah digunakan dalam lebih dari 80 resolusi Dewan Keamanan PBB untuk upaya pencegahan genosida, pencegahan konflik bersenjata dan pembatasan perdagangan senjata ringan di Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Libya, Mali, Somalia, Sudan Selatan, Suriah, dan Yaman. R2P juga telah disebutkan dalam lebih dari 50 resolusi di Dewan Hak Asasi Manusia dan 13 resolusi di General Assembly. Resolusi-resolusi ini disertai dengan langkah-langkah preventif dan menjadi upaya terakhir yang bersifat memaksa, dengan tujuan untuk melindungi populasi yang akan terdampak.

Prinsip R2P ini menyatakan bahwa setiap negara yang ada di dunia ini mengemban tanggung jawab untuk dapat memberikan perlindungan terhadap rakyatnya dari empat jenis kejahatan luar biasa yang telah tercantum dalam Statuta Roma. Namun, prinsip ini tidak hanya dilaksanakan sebagai negara saja, tetapi juga komunitas

internasional turut berperan andil dalam melakukan R2P dalam bentuk memberikan bantuan bagi negara-negara dalam memenuhi tugas nya untuk melindungi rakyat nya. Jika hadirnya banyak penyebab atau factor lain, kemudian negara tersebut menjadi tidak mampu atau tidak memiliki kemauan untuk bisa memberikan perlindungan yang baik kepada para rakyatnya, maka sudah dijadikan sebagai bagian tanggung jawab yang diemban oleh komunitas internasional untuk menjalankan kewajiban R2P dalam upayanya untuk bisa memberikan keamanan atau penyelamatan terhadap warga negara nya dari tindakan yang terindikasi masuk dalam golongan empat kejahatan luar biasa.(UNGA,2009). Dalam proses pembentukan nya R2P didasarkan pada hukum-hukum internasional yang sudah berlaku, seperti dalam Konvensi Genosida dimana tertulis bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghukum tindak kejahatan genosida. (International Humanitarian Law and the Responsibility to Protect : A handbook, 2011).

Konsep Responsibility to Protect yang dikenal dalam dunia internasional ini seakan menjadi sebuah titik terang dalam menanggapi konflik Suriah yang sudah berjalan selama 10 tahun, terlebih lagi sebelum terjadi nya konflik Suriah, konsep R2P telah digunakan untuk proses penyelesaian konflik dan berhasil menstabilkan kondisi negara Libya pada tahun 2011. Selain itu, konsep R2P juga telah berhasil menyelesaikan permasalahan – permasalahan di beberapa negara diantara nya adalah Kenya, Kyrgyzstan, Pantai Gading, Yaman dan Kongo. (Nasser-Eddine, Minerva, 2012). Namun, keberadaan konsep Responsibility to Protect yang diperkirakan dapat menjadi sebuah upaya untuk menolong kondisi konflik di Suriah, pada kenyataan nya tidak dapat di implementasikan karena terjadi penolakan oleh pemerintah Suriah yang saat ini dipimpin oleh presiden Bashar Al-Assad.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan dalam bagian latar belakang sebelumnya, maka peneliti mengambil sebuah rumusan masalah yaitu

“Mengapa Pemerintah Suriah menolak implementasi konsep Responsibility to Protect sebagai upaya penyelesaian Konflik Suriah?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini akan dibedakan menjadi 2 tujuan yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui apa alasan yang mendasari Pemerintah Suriah dibawah kepemimpinan Presiden Bashar Al-Assad melakukan penolakan terhadap implementasi prinsip Responsibility to Protect, yang mana prinsip tersebut dapat digunakan sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik di Suriah.

2. Tujuan Khusus

- a. Tujuan khusus dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menemukan apa yang menjadi alasan mendasar Presiden Al-Assad menolak implementasi prinsip Responsibility to Protect.
- b. Untuk mengetahui dampak apa yang akan muncul dari penolakan implementasi prinsip Responsibility to Protect.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Peneliti berharap bahwa hasil yang diberikan dalam penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat bagi para pembaca baik secara akademis maupun praktis :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama pihak – pihak yang menekuni studi Hubungan Internasional terutama yang berfokus pada studi Timur Tengah dan resolusi konflik. Penelitian ini nanti nya akan memberikan sebuah gambaran untuk kedepan nya mengenai tindakan seperti apa yang bisa dilakukan oleh pihak internasional dalam upaya meresolusi konflik dan memulihkan kondisi masyarakat pasca konflik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan manfaatnya secara praktis bagi para peneliti lain sebagai salah satu bahan referensi penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi tambahan terhadap pengetahuan dan informasi terkait dengan prinsip Responsibility to Protect yang dapat menjadi salah satu cara bagi negara-negara lain atau pihak internasional untuk membantu negara-negara yang sedang mengalami konflik.

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN

1.5.1 Literature Review

Konflik Suriah sudah menjadi isu yang sering diteliti dan dibahas dalam berbagai macam perspektif. Sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti untuk menemukan perspektif baru yang bisa diteliti dari isu konflik Suriah. Ada beberapa

penelitian terdahulu yang membahas mengenai Suriah dan Responsibility to Protect. Berikut akan dijabarkan 3 (tiga) penelitian terdahulu yang meneliti konflik Suriah dari berbagai perspektif. Penelitian pertama dengan judul **“Penerapan Prinsip Responsibility to Protect (R2P) Sebagai Bentuk Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata”** karya Guna Nugraha (2020). Penelitian tersebut menjawab permasalahan hukum terkait dengan relevansi penerapan prinsip R2P dalam hukum internasional dan legitimasi nya untuk diterapkan dalam konflik bersenjata di Suriah. Dalam skripsi tersebut lebih menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Guna Nugraha, 2020).

Selanjutnya terdapat penelitian dengan judul **“Responsibility to Protect Sebagai Doktrin atau Norma yang Berkembang Dalam Hukum Internasional”** karya Husni (2015). Penelitian ini lebih menekankan pada perkembangan Responsibility to Protect sebagai doktrin intervensi kemanusiaan. Dalam penelitian ini juga dijelaskan Responsibility to Protect dari beberapa kacamata yaitu Hukum Internasional, World Summit Outcome Document, dan Internal Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) (Husni, 2015).

Dapat dilihat bahwa dari 2 penelitian yang sudah pernah dilakukan keduanya lebih berfokus melihat atau menggunakan prinsip responsibility to protect dalam perspektif hukum khusus nya hukum internasional. Adapun penelitian yang membahas mengenai responsibility to protect dari sudut pandang hubungan internasional, penelitian berjudul **“Variasi Perspektif Mengenai Responsibility to Protect (R2P) Sebagai Respon Komunitas Internasioanl Terhadap Kekejaman Massal”** karya Marvel (2018), lebih menekankan pada bagaimana respon internasional dengan menggunakan R2P dalam menghadapi fenomena kekejaman massal, karena dalam

penelitian tersebut disebutkan adanya perbedaan perspektif yang dibagi menjadi 4 kategori yaitu perspektif positif terhadap aspek penuntutan, perspektif skeptis terhadap aspek penuntutan, perspektif terkait intervensi kemanusiaan atau penggunaan kapasitas koersif, dan perspektif terhadap pencegahan konflik (Marvel, 2018).

Dari ketiga penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang membahas mengenai penolakan implementasi prinsip Responsibility to Protect (R2P) sebagai upaya penyelesaian konflik di Suriah. Secara lebih spesifik belum adanya penelitian terdahulu yang menggali lebih dalam apa alasan yang mendasari pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar Al-Assad menolak implementasi prinsip Responsibility to Protect (R2P) dalam konflik di Suriah, sehingga penelitian ini bertujuan memberikan pandangan baru tentang apa saja yang menjadi alasan bagi Pemerintah Suriah sehingga memilih untuk menolak konsep Responsibility to Protect sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian konflik yang sudah berkepanjangan serta bagaimana penolakan tersebut berdampak bagi proses penyelesaian konflik di Suriah.

1.5.2 Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional menjadi bagian dari salah satu pilar utama yang penting untuk dipegang dalam menjalankan studi hubungan internasional dan teori politik. Kepentingan nasional mengacu pada tujuan-tujuan yang dianggap penting oleh sebuah negara dan yang mendorong kebijakan luar negeri dan domestik negara tersebut. Konsep ini berperan sangat penting dalam menentukan arah langkah, prioritas dan strategi apa yang akan suatu negara implementasikan, baik dalam konteks kebijakan luar negeri maupun dalam hal pengelolaan sumber daya dan hubungan dengan negara lain.

Kepentingan nasional adalah kumpulan tujuan dan aspirasi yang dianggap esensial oleh suatu negara untuk mencapai kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan

rakyatnya. Secara umum, kepentingan nasional mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan nasional, ekonomi, dan nilai-nilai politik dan sosial. Menurut Hans Morgenthau, kepentingan nasional sering kali ditentukan oleh kebutuhan dan aspirasi dasar yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kekuatan negara (Morgenthau, 1948). Kepentingan nasional dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama, yaitu :

1. **Keamanan Nasional:** Keamanan merupakan komponen paling mendasar dari kepentingan nasional. Negara berusaha melindungi diri dari ancaman eksternal dan internal yang dapat merusak stabilitasnya. Ini termasuk pertahanan militer, perlindungan terhadap terorisme, dan stabilitas politik domestik. Sebagai contoh, kebijakan luar negeri Amerika Serikat sering kali dipengaruhi oleh kepentingan untuk menjaga keamanan nasionalnya, baik melalui aliansi strategis seperti NATO maupun kebijakan pertahanan nasional (Jervis, 2006).
2. **Nilai-nilai dan Ideologi:** Selain keamanan dan ekonomi, kepentingan nasional juga sering dipengaruhi oleh nilai-nilai politik dan ideologi. Negara mungkin memiliki kepentingan untuk menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, atau sistem politik tertentu. Hal ini dapat tercermin dalam kebijakan luar negeri mereka yang mendukung gerakan pro-demokrasi atau intervensi kemanusiaan. (Mearsheimer, 2001).

Kepentingan nasional menjalankan peran yang begitu penting dalam proses penentuan kebijakan luar negeri dan dalam interaksi antar negara. Beberapa aplikasi konsep ini dapat dilihat dalam berbagai aspek politik internasional:

1. **Diplomasi dan Aliansi:** Negara-negara sering kali membentuk aliansi strategis dan menjalin hubungan diplomatik berdasarkan kesamaan kepentingan nasional. Sebagai contoh, aliansi NATO (North Atlantic Treaty Organization) dibentuk untuk melindungi keamanan negara-negara anggotanya dari ancaman eksternal dan untuk

memastikan stabilitas regional. Hubungan diplomatik antara negara-negara juga sering kali didorong oleh kepentingan ekonomi dan strategis bersama.

2. **Konflik dan Negosiasi:** Kepentingan nasional dapat menjadi penyebab utama konflik antar negara, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk negosiasi dan resolusi konflik. Ketika kepentingan nasional bertentangan, misalnya dalam konflik wilayah, negara-negara mungkin terlibat dalam negosiasi untuk menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Contoh klasik adalah negosiasi perjanjian damai yang melibatkan kompromi antara berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak (Putnam, 1988).
3. **Kebijakan Eksternal dan Intervensi:** Negara dapat melaksanakan kebijakan luar negeri yang mencerminkan kepentingan nasionalnya melalui intervensi militer atau bantuan kemanusiaan. Intervensi ini sering kali didorong oleh keinginan untuk melindungi kepentingan strategis atau untuk mempromosikan nilai-nilai tertentu. Contoh intervensi militer Amerika Serikat di Timur Tengah, seperti invasi Irak pada tahun 2003, sering diperdebatkan dalam konteks kepentingan nasional dan strategi global (Smith, 2004).

1.5.3 Responsibility to Protect

Konsep Responsibility to Protect muncul sejak PBB mengadopsi United Nations World Summit Outcome Document di tahun 2005. Konsep Responsibility to Protect ini terinspirasi dari pemikiran seorang diplomat asal Sudan bernama Francis Deng tentang “kedaulatan sebagai sebuah tanggung jawab”. Deng berpendapat bahwa arti dari kedaulatan bukan hanya soal melindungi negara dari ancaman luar tetapi juga tanggung jawab negara tersebut terhadap keselamatan dan kesejahteraan penduduknya. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya ada di tangan negara itu sendiri, dan ketika negara tersebut tidak dapat atau tidak memiliki kemauan untuk

menjalankan tanggung jawab tersebut maka peran tersebut sebaiknya diemban oleh komunitas internasional untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat di negara tersebut. (Mahfujur Rahman, 2020).

Meskipun konsep Responsibility to Protect baru muncul sejak PBB mengadopsi United Nations World Summit Outcome 2005, namun ide mengenai “tanggung jawab untuk melindungi” sudah muncul sejak tahun 1947 ketika terjadi peristiwa Holocaust, dimana masa – masa tersebut juga menjadi salah satu peristiwa kekejaman terhadap kemanusiaan yang akhirnya membuat PBB menyetujui Konvensi Genosida yang melarang adanya kejahatan genosida dan menciptakan tanggung jawab yang bersifat universal untuk mencegah kejahatan genosida dan menuntut para pelaku nya (Bellamy, 2020). Namun pada tahun 1990-an implementasi dari konsep “tanggung jawab untuk melindungi” belum berhasil dilaksanakan secara optimal sehingga peristiwa genosida di Rwanda, pembersihan etnis di Angola, Bosnia, Kosovo, dan Sierra Leone menjadi bukti bahwa konsep yang seharusnya bisa membantu mereka dalam menyelamatkan keadaan negara nya justru tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan mengakibatkan penderitaan massal yang luar biasa. Belajar dari kegagalan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan konsep “tanggung jawab untuk melindungi”, Francis Deng bersama dengan Roberta Cohen mengembangkan sebuah gagasan baru mengenai “kedaulatan sebagai tanggung jawab” (Bellamy, 2020).

Pada awal kemunculan konsep responsibility to protect, dunia internasional menganggap konsep tersebut terlalu sempit cakupannya karena hanya berfokus pada pencegahan 4 jenis kekejaman massal menurut Statuta Roma, namun seiring berjalannya waktu konsep R2P ini juga digunakan dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan (Getachew, 2019), hal tersebut rupanya sejalan dengan konsep yang dibawa oleh Deng dan Cohen, bahwa gagasan mengenai

“kedaulatan sebagai tanggung jawab” digunakan sebagai sebuah alat diplomasi untuk dapat membujuk sebuah negara agar dapat memberikan akses bagi bantuan kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia kepada para pengungsi korban konflik di negara nya. Konsep tersebut didasari dari sebuah gagasan bahwa kedaulatan masyarakat menjadi tanggung jawab dan tugas negara untuk memenuhi nya, ketika negara tersebut tidak dapat melaksanakan tugas nya maka akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga hubungan antara tanggung jawab untuk melindungi dan kedaulatan adalah bahwa yang bisa melakukan kewajiban tanggung jawab untuk melindungi adalah negara yang berdaulat (pihak eksternal) dengan tujuan membantu negara yang sedang mengalami masalah untuk bisa memenuhi kewajiban nya memberikan perlindungan kepada masyarakat nya (Bellamy, 2020). Sehingga bisa dikatakan bahwa kehadiran konsep “tanggung jawab untuk melindungi” bukan menjadi penyimpangan dari kedaulatan tetapi justru akan membantu memperkuat kedaulatan suatu negara (Getachew, 2019).

Hubungan antara kedaulatan dan responsibility to protect ini juga didukung oleh pemikiran Hersch Lauterpatch (1997) seorang pengacara dari Inggris yang juga pernah menjabat sebagai hakim dalam International Court of Justice, yang berpendapat bahwa untuk menjadi negara yang berdaulat, negara harus melakukan kewajiban-kewajiban antara lain adalah tanggung jawab melindungi orang-orang dalam batas-batas negara dan bukan hanya warga negara nya sendiri, melindungi dari tindakan kekejaman. Jika negara gagal untuk melakukan tanggung jawab ini maka masyarakat internasional yang akan turut berperan untuk mengamankan dan mengusahakan perdamaian (Friborg, 2015).

Konsep Responsibility to Protect sekarang ini sudah menjadi prinsip universal yang telah disepakati oleh lingkup internasional sehingga dalam proses

implementasinya, yang menjadi fokus utama bukan untuk melakukan intervensi tetapi membantu negara dalam memenuhi tanggung jawab nya untuk melindungi masyarakat nya dari tindakan genosida, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta memberikan bantuan bagi keberlangsungan pembangunan pasca konflik dan pengembangan kapasitas negara untuk mencegah terjadinya tindak kekejaman massal (Getachew, 2019). Terdapat 3 pilar utama yang menjadi pedoman dalam mengimplementasikan konsep R2P :

1. Setiap negara hadir dengan tanggung jawab untuk dapat memberikan perlindungan terhadap warga negara nya dari tindakan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis.
2. Komunitas internasional mengemban tanggung jawab untuk dapat memberikan dorongan maupun bantuan terhadap negara - negara dalam memenuhi tanggung jawab tersebut.
3. Jika negara tidak mampu dalam melindungi warga negara nya, maka pihak dari komunitas internasional harus selalu siap untuk hadir dalam proses pengambilan Tindakan kolektif yang tepat dan berdasarkan pada isi dari piagam PBB (Mahfujur Rahman, 2020)

Pilar pertama yang tercantum dalam R2P merupakan cerminan dari adanya kedaulatan yang dimiliki suatu negara sehingga terbentuk sebuah tanggung jawab untuk melindungi masyarakat nya, serta adanya kewajiban untuk mematuhi hukum internasional terkait dengan 4 jenis kejahatan berat terhadap kemanusiaan (Bellamy, 2020). Pada pilar pertama ini juga dapat dijadikan pedoman bagi negara untuk menciptakan kebijakan yang memberdayakan negara agar mampu untuk memberikan penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan akan hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negaranya (Lafont, 2016). Pada pilar kedua lebih menekankan terhadap

kehadiran dari tanggung jawab masyarakat internasional dalam memberikan bantuan kepada negara lain untuk memenuhi tanggung jawab nya melindungi masyarakat dan mendorong pembangunan kapasitas negara dalam upaya pencegahan tindak kejahatan massal.

Pada pilar kedua, bantuan yang diberikan oleh negara lain harus dapat menunjang aspek keamanan agar dapat memberikan kontribusi bagi pertahanan dan stabilitas negara yang diberi bantuan. Selain itu, hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dalam pemberian bantuan adalah mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan pendidikan, penyediaan akses kesehatan dan air bersih, dan peningkatan partisipasi politik.

Pada pilar ketiga lebih mengacu pada pengambilan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat internasional harus tepat dan tegas agar dapat efektif dalam melindungi masyarakat di negara berkonflik dari penderitaan kejahatan massal. Sebelum mengambil tindakan untuk memberikan bantuan perlu digaris bawahi bahwa seluruh tindakan yang mengatasnamakan R2P akan diimplementasikan kepada negara yang ingin dibantu setelah mendapat persetujuan dari PBB dan tindakan yang dilakukan untuk membantu menggunakan cara-cara yang diplomatis, penuh dengan asas kemanusiaan dan damai (Bellamy, 2020).

Responsibility to Protect memiliki 3 tugas utama yaitu *prevent, react, rebuild*. Tanggung jawab untuk melakukan pencegahan merupakan tanggung jawab yang pertama harus dilakukan. Sering nya kegagalan dalam melakukan upaya pencegahan dalam situasi konflik, maka diperlukan dukungan yang besar dari komunitas internasional. Bentuk pencegahan yang bisa dilakukan antara lain ikut serta dalam mencari dan mengatasi apa yang menjadi akar dari permasalahan. Tanggung jawab untuk memberikan aksi atau bantuan terhadap situasi yang ada bisa dilakukan melalui

aspek politik maupun ekonomi hingga yang paling ekstrim dengan melibatkan kekuatan militer.

Namun sebelum melakukan tindakan “react” perlu mempertimbangkan prinsip non-intervensi, perlu adanya penilaian situasi yang cermat, mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin terjadi dari tindakan yang akan dilakukan, serta harus menentukan tindakan apa yang paling efektif dan tepat untuk mencapai tujuan bersama. Tanggung jawab untuk membangun kembali lebih berfokus pada pembangunan berkelanjutan pasca konflik. Memastikan rekonstruksi dan rehabilitasi yang berkelanjutan akan melibatkan komitmen atas dana dan sumber daya yang cukup serta kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal. Dari pembangunan pasca konflik ini salah satu hal yang menjadi tujuan utama nya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan kembali pasar dan pembangunan berkelanjutan (Gagro, 2014).

Dalam proses implementasi nya, ada beberapa kriteria yang dapat menandakan sebuah tindakan tersebut adalah tindakan atas nama R2P, walaupun belum secara eksplisit dicantumkan dalam dokumen R2P namun kriteria ini secara informal sudah dijadikan pedoman tindakan R2P, yaitu :

1. Intervensi hanya boleh dilakukan ketika suatu negara kehadirannya secara nyata tidak mampu untuk memberikan perlindungan kepada warga negara nya dari empat kejahatan R2P : genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. Dalam hal otoritas yang sah, mesyaratkan setiap intervensi militer harus disahkan oleh Dewan Keamanan PBB.
3. Dalam hal upaya terakhir, melakukan pemaksaan hanya dapat digunakan ketika cara damai sudah tidak mampu lagi untuk dilakukan. Prioritas utama tetap pada tindakan tanpa paksaan dan pencegahan.

4. Mereka yang berwenang untuk melakukan intervensi kemanusiaan sudah diharuskan untuk konsisten, berpegang teguh dengan mandat yang diberikan, dan memberikan laporan kepada Dewan Keamanan PBB.
5. Setiap tindakan intervensi yang dilakukan sudah terikat dengan Hukum Humaniter Internasional.
6. Adanya prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, yang artinya setiap kebijakan yang diambil dalam R2P diharapkan harus lebih membawa manfaat daripada merugikan (Pattison, 2014).

1.6 ARGUMEN PENELITIAN

Berdasarkan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti memberikan hipotesis bahwa adanya penolakan R2P dalam konflik Suriah ini, mencerminkan adanya kepentingan nasional yang dipertahankan oleh Bashar Al-Assad dan bahwa R2P sebagai norma internasional belum benar-benar dapat menjadi solusi yang kuat untuk membantu dan menyelesaikan sebuah konflik.

1.7 METODE PENELITIAN

Penelitian ini dijalankan dengan menerapkan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-eksploratif. Penelitian deskriptif menurut Etna Widodo dan Mukhtar (2000) adalah penelitian yang memberikan Gambaran nyata atau apa adanya terkait dengan sebuah gejala, variable, maupun keadaan tertentu. Penelitian deskriptif membantu untuk melakukan pengamatan terhadap sebuah permasalahan yang diangkat dan sedang terjadi saat ini dengan berdasarkan pada pengumpulan data. Sedangkan eksploratif menjadi sebuah bentuk pendekatan penelitian yang tujuannya untuk membantu menemukan informasi terkait dengan topik maupun masalah yang sebelumnya belum

diketahui atau dipahami (Pirmanto, 2016). Penggunaan tipe penelitian deskriptif-eksploratif ini dipilih karena dalam penelitian ini akan diberikan penjelasan tentang apa saja yang menjadi alasan penolakan Presiden Bashar Al-Assad, sehingga Pemerintah Suriah tidak mengimplementasikan prinsip Responsibility to Protect sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik Suriah dan membantu menstabilkan keadaan di Suriah.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini melakukan proses pengumpulan data dengan menerapkan metode *literature research*, dimana peneliti akan mencari dan mengumpulkan data-data yang relevan terkait dengan topik penelitian. Sumber – sumber data akan dihimpun dari buku, jurnal, dokumen laporan, berita dan situs resmi organisasi internasional yang kredibel.

1.7.1 Metode Analisis Data

Data yang didapatkan pada penelitian ini akan diolah dengan menerapkan metode reduksi data dimana peneliti akan melakukan pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan terhadap data – data yang dihimpun, adapun langkah – langkah yang dilakukan dalam mereduksi data adalah menyeleksi data – data dari sumber – sumber yang sudah ditentukan, meringkas data- data, dan menggolongkan data – data sesuai dengan sistematika penulisan.

dari Suriah tersebut. Keberanian dari Bashar Al-Assad dalam memberikan penolakannya untuk implementasi R2P ini juga dikarenakan posisi yang dimilikinya mendapatkan dukungan yang begitu kuat dari pihak Rusia dan Iran. Pada bulan Februari 2016, Rusia mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan agar kedaulatan Suriah dihormati dan diakhirinya campur tangan asing dalam urusan internal Suriah (Menshawy,2018). Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan pandangan nya, bahwa yang dianggap penting adalah mempertahankan integritas teritorial Suriah (Menshawy,2018).

Secara umum, terdapat sebanyak 3 (tiga) alasan utama yang menjadi dasar penolakan pemerintah Suriah terhadap implementasi prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) seperti berikut.

3.1.1 Kedaulatan Nasional dan Penolakan terhadap Intervensi Asing

Dalam kasus intervensi asing yang terjadi dalam konflik sebuah negara, pada umumnya hal ini mengarah kepada urusan militer untuk membantu proses penyelesaiannya. Secara lebih spesifik, urusan mengenai intervensi asing yang dilakukan kepada Suriah merupakan sebuah bentuk persetujuan yang diberikan dari pemerintah kepada negara lain yang akan melakukan intervensi tersebut. Terutama berkaitan dengan penyediaan sumber daya, pelatihan, dan lain sebagainya sebagai bentuk dukungan terhadap pihak yang memiliki kepentingan sama. Di sisi lain, persetujuan akan adanya intervensi asing tersebut hadir karena kesepakatan yang terjadi antara pemerintah Suriah dengan pihak negara lain untuk memberikan dukungan militer dalam mengatasi konflik yang sedang berkejolak (Akbarzadeh & Saba, 2019).

Alasan utama penolakan Suriah terhadap implementasi R2P yaitu karena pemerintah Suriah ingin dapat mempertahankan kedaulatan nasional yang dimilikinya. Pemerintahan Bashar Al-Assad menilai bahwa konflik Suriah merupakan masalah internal yang seharusnya tidak memerlukan campur tangan internasional. Penolakan ini berakar pada prinsip dasar